



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Calon Mempelai
2. Fotocopy Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. Fotocopy Akta Cerai bagi yang sudah bercerai
4. Fotocopy Keterangan Kematian/Akta Kematian bagi Janda/Duda
5. Surat Pernyataan belum Menikah (bagi yang belum pernah menikah)
6. Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan (N1)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di Meja Pelayanan"
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Dispensasi Nikah apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. Camat menandatangani Surat Dispensasi Nikah
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pengaduan Layanan

081255188965